



BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 121 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PINRANG
KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Pinrang;
b. bahwa pendirian dan opsional SMKN 2 Pinrang yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menunjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0490/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan -Pemerintah

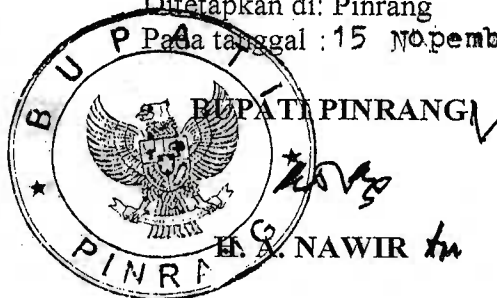
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Kesepakatan bersama antar Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Pinrang Nomor 0022k/C5. 5/Kep/KU/2003 dan Nomor 421.5/3093/SEK/2003 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Pemberian Imbal Pendirian USB SMKN 2 Pinrang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian dan operasional kepada :
Nama : SMKN 2 Pinrang
Alamat : Jl. Kesehatan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
- KEDUA : Pendirian dan operasional SMKN 2 Pinrang dengan program keahlian :
1. Program Keahlian Budi Daya Ikan Air Payau
2. Program Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Pangan
3. Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
4. Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
- KETIGA : SMKN 2 Pinrang mulai menerima siswa baru tahun ajaran 2004/2005
- KEEMPAT : Proses pendirian SMKN 2 Pinrang tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pinrang

Pada tanggal : 15 November 2003



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang di Pinrang;
4. Peringgal.